



## ANALISIS TENTANG TRADISI BAHILAH PADA MASYARAKAT BANJAR TERHADAP ORANG YANG MENINGGAL DUNIA

M. Amin Rizki

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [aminrizki835@gmail.com](mailto:aminrizki835@gmail.com)

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

### Abstract

This paper discusses the Banjar custom of Bahilah that often occurs in Banjar society after a death. The purpose of this paper is to find out the opinions of community leaders and religious teachers who teach in Islamic boarding schools about the law of Bahilah. The method used in this paper is direct interviews with community leaders and religious teachers who usually follow the Bahilah tradition. The results of the interviews show that the Bahilah tradition is permissible because it follows the Imam Abu Khanifah who states that every person who dies has an obligation and the one who carries out the obligation is for the living.

**Keywords :** Bahilah, death, Banjar community, tradition

### Abstrak

Tulisan ini membahas tentang adat Banjar berupa *Bahilah* yang sering terjadi di kehidupan masyarakat Banjar setelah adanya kematian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat dan juga guru agama yang mengajar di pesantren tentang hukum *Bahilah* tersebut. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah wawancara secara langsung kepada tokoh masyarakat dan guru agama yang biasanya sering mengikuti tradisi *Bahilah* tersebut. Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Bahilah* itu boleh dengan sebab mengikut kepada imam Abu Khanifah yang menyatakan bahwa setiap orang yang meninggal dunia itu ada kewajiban dan yang melaksanakan kewajiban itu adalah bagi orang yang hidup.

**Kata Kunci :** Bahilah, kematian, Masyarakat banjar, tradisi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

*Bahilah* adalah salah satu dari adat masyarakat Banjar yang masih sering dilakukan oleh mereka sebagai bentuk tebusan dosa kepada keluarga yang telah meninggal dunia.<sup>1</sup> Tradisi ini biasanya melibatkan tokoh agama sehingga menarik untuk di kaji lebih dalam tentang hukum dan relevansi nya terhadap ilmu fikih. Tradisi *Bahilah* merupakan salah satu budaya unik masyarakat Banjar yang berkaitan dengan penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Namun, pemahaman tentang pengertian, proses pelaksanaannya, serta pandangan masyarakat, terutama tokoh masyarakat, terhadap pelestariannya masih memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penulisan ini berfokus pada tiga pertanyaan utama: apa yang dimaksud dengan tradisi *Bahilah*, bagaimana proses pelaksanaannya dilakukan, dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pelestariannya di tengah-tengah masyarakat Banjar?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian tradisi *Bahilah*, menganalisis proses pelaksanaannya terhadap orang yang meninggal dunia, serta menelusuri pandangan tokoh masyarakat terkait pelestarian tradisi ini di tengah-tengah masyarakat Banjar.

## METODE DAN PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris, yaitu wawancara secara langsung kepada tokoh masyarakat dan guru agama yang biasanya mengikuti kegiatan tradisi *Bahilah* tersebut. Selain itu, penelitian ini juga meninjau dari hukum Islam, yang sumber datanya dari kitab, buku, dan penelitian sebelumnya.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

*Bahilah* adalah jalan mengikut imam Abu Hanifah. Menurut imam Abu Hanifah setiap orang yang meninggal dunia yang meninggalkan salat *fardhu*, puasa *fardhu* dan apa apa yang wajib di bayarkan maka wajib untuk ahli waris yang hidup membayar kan ibadah yang ketinggalan tersebut, dengan cara yang biasa di sebut dengan istilah *Bahilah*.<sup>2</sup>

Adapun jenis fidyah atau kafarat yang wajib di bayarkan adalah:

- a. Salat fardhu
- b. Puasa fardhu
- c. Haji dan Umrah
- d. Udyah
- e. Sunah-sunah yang di rusaknya dan tidak diqadha nya
- f. Zakat maliyah dan badaniyah
- g. Sujud tilawah

---

<sup>1</sup> Muhammad Nasir, "Tradisi Bahilah Pada Masyarakat Banjar (Studi Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)," *Syariah*, 2021.

<sup>2</sup> KH. Asqalani, responden, Wawancara Pribadi, Mekarsari, 13 Oktober 2024

- h. Kafarat nazar
- i. Hak-hak orang lain yang tidak di ketahui siapa pemiliknya
- j. Jinayat terhadap binatang
- k. Sedekah nazar
- l. Nafkah wajib
- m. I'tikaf nazar
- n. Dan semua yang wajib atas mayit.<sup>3</sup>

Dalil kebolehan pelaksanaan *Bahilah* banyak terdapat dalam al-quran dan sunnah. salah satunya adalah:

أَمَرَتْ امْرَأَةٌ سَيَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفِيحْرِي عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ ( نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتُهُ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ يُجْزِي عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا )

Artinya: Istri Sinan bin Salamah Al Juhaniy meminta bertanya pada Rasulullah shallallahu ,,alaihi wa sallam tentang ibunya yang meninggal dunia dan belum sempat menunaikan haji. Ia tanyakan apakah boleh ia menghajikan ibunya. “Iya, boleh. Seandainya ibunya punya utang, lalu ia lunasi utang tersebut, bukankah itu bermanfaat bagi ibunya?! Maka silakan ia hajikan ibunya”, jawab Nabi shallallahu ,,alaihi wa sallam. (HR.An Nasai).<sup>4</sup>

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya: Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia“ melunasinya.”(HR. Tirmidzi)<sup>5</sup>

Dari dalil di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dari pada pelaksanaan tradisi *Bahilah* adalah wajib qadaan. Adapun waktu pelaksanaan tradisi *Bahilah* tersebut paling *afdhal* adalah ketika mayit belum turun dari rumah atau sebelum mayit dikuburkan. Namun, andai kata mengerjakan seminggu ataupun sebulan setelah mayit dikuburkan maka tidak ada masalah.<sup>6</sup> Tata cara pelaksanaan *Bahilah* yaitu dengan menyerahkan emas kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar hitungan yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan lebih rinci tentang tata cara pelaksanaannya:

Pelaksanaan *bahilah* menurut mazhab Hanafi dilakukan dengan menyediakan barang berharga atau perhiasan, seperti emas, yang dikenal sebagai "ungkal". Ungkal ini dibungkus atau dimasukkan <sup>1</sup> Muhammad Nasir, "Tradisi Bahilah pada Masyarakat Banjar (Studi Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)." Syariah, 2021.

<sup>1</sup> An Nasai, *Sunan An Nasai Al Kubra*, (Daaral Fiqr, tth), No. 3613, hal. 1832.

<sup>1</sup> Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* No, 1078

<sup>1</sup> KH. Asqalani, responden, Wawancara Pribadi, Mekarsari, 13 Oktober 2024

<sup>3</sup> Muhammad Nasir, "Tradisi Bahilah pada Masyarakat Banjar (Studi Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)." Syariah, 2021.

<sup>4</sup> An Nasai, *Sunan An Nasai Al Kubra*, (Daaral Fiqr, tth), No. 3613, hal. 1832.

<sup>5</sup> Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* No, 1078

<sup>6</sup> KH. Asqalani, responden, Wawancara Pribadi, Mekarsari, 13 Oktober 2024

ke dalam dompet dan berfungsi sebagai pengganti beras yang harus dibayarkan. Jika ahli waris tidak memiliki ungkal, mereka dapat meminjam atau berutang dari pihak lain atau menggunakan fasilitas pinjaman khusus yang disediakan. Selain itu, ahli waris juga menyediakan amplop berisi uang leleh dan biaya transportasi untuk para pelaksana *bahilah*.<sup>7</sup>

Ahli waris mengundang para pelaksana *bahilah* yang terdiri dari satu orang Imam dan sepuluh makmum yang biasanya dari kalangan tokoh agama atau yang dipandang alim dan mengetahui seluk-beluk pelaksanaan *bahilah*. Dalam risalah *al-Faidhah al-Nahiyah bagi Isgath ash-Shalah* karangan KH. Muhammad Khalid dan risalah *alwabbah al ilahiyah fi bayan isqat ma ala al mayyit min alhuquq wa assiyam wa alshalat* karangan KH. Mu'az Hamid disebutkan bahwa para penerima harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Orang yang faqir (menurut mazhab Hanafi)
- b. Baligh dan Berakal, karena akad orang yang belum baligh dan tidak berakal tidak sah.
- c. Bukan hamba sahaya.
- d. Orang yang beriman.
- e. Mengerti ijab dan qabul.
- f. Berniat memberi dan menerima dengan sebenarnya.

Adapun tatacara penghitungannya yaitu si mayit yang akan dibayarkan kafaratnya di anggap tidak pernah melaksanakan kewajiban seperti salat, puasa, dan ibadah lainnya dari ia baligh sampai meninggal dunia. Jadi, seandainya seseorang laki-laki meninggal pada usia 47 tahun, maka setelah dipotong usia baligh, yaitu 12 tahun, berarti harus dibayarkan fidyahnya 35 tahun. Sedangkan perempuan dipotong 9 tahun, berarti harus dibayarkan fidyahnya 38 tahun.<sup>9</sup>

Untuk satu kali salat fidyah yang harus dibayarkan sebesar  $1\frac{1}{2}$  sha'. Berarti untuk satu hari salat lima waktu ditambah witr (karena mazhab Hanafi mewajibkan salat witr),  $6 \times 1\frac{1}{2}$  sha' = 3 sha'. Untuk satu bulan,  $30 \times 3$  sha' = 90 sha'. Untuk satu tahun,  $12 \times 90$  sha' = 1080 sha'. Oleh karena 1 sha' = 3 gantang,<sup>10</sup> maka untuk 1 tahun, fidyah salatnya adalah 1080 gantang. Kalau umur si mayit setelah dipotong usia baligh adalah 35 tahun, berarti fidyah salat yang harus dibayarkan adalah 37.800 gantang.

Pembayaran fidyah dan kafarat si mayit dilakukan melalui proses penilaian harga beras menjadi uang, yang kemudian ditukar dengan emas. Apabila emas yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban, maka dilakukan dengan cara penyerahan emas secara bergantian. Emas diserahkan kepada penerima pertama,

---

<sup>7</sup> Muhammad Nasir, *"Tradisi Bahilah pada Masyarakat Banjar (Studi Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)." Syariah*, 2021.

<sup>8</sup> Lihat, KH. Muhammad Khalid, *al-Faidhah al-Nahiyah bagi Isgath ash-Shalah*, al-Ahmadiyah, Singapura, cet. I, 1352 H/1935, hal. 25-26, Lihat juga, KH. Mu'az Hamid, *alwabbah al ilahiyah fi bayan isqat ma ala al mayyit min alhuquq wa assiyam wa alshalat*, (Martapura: Ibnul Hamid, 1330 H, hlm. 3

<sup>9</sup> KH. Asqalani, responden, Wawancara Pribadi, Mekarsari, 13 Oktober 2024

<sup>10</sup> 1 gantang = 5 liter

kemudian dikembalikan kepada pemilik, lalu diserahkan kepada penerima berikutnya, dan begitu seterusnya hingga mencapai jumlah 35 penerima, sehingga kewajiban fidyah dan kafarat terbayar lunas. Namun, seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa penerima (makmum) biasanya hanya berjumlah 10 orang maka di antara makmum ada yang menerima lebih dari satu kali terima ungal.<sup>11</sup>

Dalam acara pembayaran fidyah, ahli waris menyerahkan ungal kepada imam dengan pernyataan: "Saya berwakil kepada anda untuk melaksanakan pembayaran fidyah salat fardhu, puasa fardhu, dan kafarat-kafarat si mayit Fulan bin Fulan selama sekian tahun dengan taqlid mazhab imam Hanafi." Lalu imam mengatakan: "saya terima".<sup>12</sup>

Setelah menerima ungal, imam menyerahkan kepada penerima pertama, mengucapkan:

ملكتك هذه الأموال لإسقاط ما في ذمة فلان ابن فلان من الصلوات المفروضات سنة كاملة الله تعالى

"Saya berikan harta ini untuk menggugurkan kewajiban solat lima waktu selama satu tahun penuh karena Allah."

Ungkal itu pun diserahkan ke tangan penerima. Lalu penerima mengatakan:

قبلتها منك الله تعالى

"Saya terima (harta) Ini darimu karena Allah ta'ala."

Setelah beberapa saat, penerima pertama mengembalikan ungal kepada imam, kemudian diserahkan kepada penerima kedua. Proses ini berlanjut hingga seluruh fidyah salat si mayit terbayar.<sup>13</sup>

Selanjutnya fidyah puasa, haji dan umrah, serta seluruhnya seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian di akhir acara, dibacakan doa untuk di hadiahkan kepada si mayit dengan harapan agar apa yang telah di kerjakan di terima oleh Allah SWT.<sup>14</sup>

Di masyarakat sendiri ada orang-orang yang mengerjakan tradisi tersebut dan ada juga yang tidak. Alasan bagi mereka yang tidak mengerjakan adalah karena berpindah mazhab alias ber *taqlid* kepada imam Abu Hanifah, sedangkan bagi mereka yang mengerjakan tradisi *Bahilah* tersebut alasannya adalah bahwa mengerjakan dengan cara bertaqlid kepada imam Abu Hanifah lebih baik dari pada tidak mengerjakan sama sekali.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Tradisi *Bahilah* merupakan salah satu adat masyarakat Banjar yang sering dilakukan setelah adanya kematian. Tradisi ini mengikuti pandangan imam Abu Hanifah. *Bahilah*

---

<sup>11</sup> Muhammad Nasir, "Tradisi Bahilah pada Masyarakat Banjar (Studi Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)." Syariah, 2021.

<sup>12</sup> KH. Asqalani, responden, Wawancara Pribadi, Mekarsari, 13 Oktober 2024

<sup>13</sup> Muhammad Nasir, "Tradisi Bahilah pada Masyarakat Banjar (Studi Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)." Syariah, 2021.

<sup>14</sup> KH. Asqalani, responden, Wawancara Pribadi, Mekarsari, 13 Oktober 2024

<sup>15</sup> KH. Asqalani, responden, Wawancara Pribadi, Mekarsari, 13 Oktober 2024

:  
mengacu pada kewajiban ahli waris untuk membayarkan amalan wajib (seperti salat, puasa, atau kewajiban lainnya) yang belum sempat dilaksanakan mayit. Hukum pelaksanaan tradisi *Bahilah* adalah wajib qada (mengganti atau melunasi), dan waktu terbaik untuk melaksanakannya adalah sebelum mayit dimakamkan. Tata cara pelaksanaannya adalah dengan memberikan emas kepada yang berhak, sesuai kadar yang telah ditentukan. Perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan tradisi tersebut menjadi alasan bagi masyarakat ada yang ikut melaksanakan dan ada juga yang tidak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

An Nasai, Sunan An Nasai Al Kubra, (Daaral Fiqr, tth), No. 3613.

Hamid, Mu'az, *alwabbah al ilahiyah fi bayan isqat ma ala al mayyit min alhuquq wa assiyam wa alshalat*, Martapura : Ibnul Hamid, 1330 H

Khalid, Muhammad, *al-Faidhah al- Nahiyah bagi Isgath ash-Shalah*, al-Ahmadiyah, Singapura, cet, I, 1352 H/ 1935 M

Nasir, Muhammad. "Tradisi Bahilah Pada Masyarakat Banjar (Studi Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)." *Syariah*, 2021.

Tirmidzi, Abu Isa. Sunan At-Tirmidzi, hadist no. 1078